



## **BUPATI SIDOARJO**

### **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO**

**NOMOR 30 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2003**

**BUPATI SIDOARJO**

- Menimbang :** Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12 Seri C) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri C).

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2003.**

#### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, terdiri atas :

|                                     |                             |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan                       |                             |                              |
| a. Semula                           | Rp 529.494.413.800,00       |                              |
| b. Bertambah                        | <u>Rp 22.290.300.860,00</u> |                              |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan |                             | <u>Rp 551.784.714.660,00</u> |
| 2. Belanja                          |                             |                              |
| a. Semula                           | Rp 545.698.413.800,00       |                              |
| b. Bertambah                        | <u>Rp 63.599.185.597,34</u> |                              |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan    |                             | <u>Rp 609.297.599.397,34</u> |
| Defisit setelah Perubahan           |                             | <u>Rp 57.512.884.737,34</u>  |

## 3. Pembiayaan

## a. Penerimaan

|                                     |                             |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                           | Rp 18.630.000.000,00        |                             |
| 2) Bertambah                        | <u>Rp 41.591.879.169,17</u> |                             |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan |                             | <u>Rp 60.221.879.169,17</u> |

## b. Pengeluaran

|                                      |                          |                            |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                            | Rp 2.426.000.000,00      |                            |
| 2) Bertambah                         | <u>Rp 282.994.431,83</u> |                            |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan |                          | <u>Rp 2.708.994.431,83</u> |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan | <u>Rp 57.512.884.737,34</u> |
|-------------------------------------|-----------------------------|

## Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 29 Agustus 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

TGL 1 - 9 - 2003 NO. 24 TH. 2003 SERI D3